
PAJAK - PENERANGAN JALAN - KEUANGAN DAERAH

1997

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 19, LD Kabupaten Gresik 1997

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan

- ABSTRAK:**
- Peraturan Pajak Penerangan Jalan ini dibentuk untuk meningkatkan penerimaan Daerah serta mendukung Pemerintah dalam Peningkatan Pembangunan Daerah. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan fasilitas penerangan jalan sebagai bagian dari pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. Selain itu, melalui peraturan ini juga akan terjadi perluasan pengenaan Pajak Penerangan Jalan dengan menjadikan pemakaian listrik bukan dari PLN sebagai obyek pajak penerangan jalan, guna mewujudkan pemerataan pengenaan pajak dan mencapai rasa keadilan yang diinginkan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
 - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 01 tahun 1994 ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan yang dinyatakan tidak berlaku lagi dengan berlakunya peraturan baru. Peraturan ini juga menetapkan bahwa nota pajak dan SPTP ditentukan oleh Kepala Daerah. Selain itu, peraturan ini memberikan definisi tentang entitas dan konsep yang terkait dengan penerangan jalan dan penggunaan tenaga listrik.
- CATATAN:**
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 1998
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku